



P U T U S A N

Nomor : 62/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NGOLUTUA SILITONGA**, umur 50 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, alamat di Jalan Mawar Merah I No.44 Rt.009/RW.001,Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai : Pelawan I/Tergugat III Asli
:
2. **TOHAP SILITONGA**, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, alamat di Jalan Parkit Raya III, No 74 Percut Sei Tuan, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai.....: Pelawan II/Tergugat IV Asal:
3. **LEONARDO SILITONGA**, umur 46 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JaDusun Kandis Godang, RT. 003/RW.007, Kandis Kabupaten Siak Riau, selanjutnya disebut sebagai..... : Pelawan III/Tergugat V Asli:

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : TONGAM MANALU, SH, MH, ERIKA L T HUTABARAT, SH masing-masing Advokat/Pengacara berkantor di kantor pengacara TONGAM MANALU, SH, MH & Associates beralamat kantor di Jalan Bhaktiar No 55 Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2015,semula sebagai Para Pelawan sekarang Para Pembanding ;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SONTA BORU SIAHAAN**, umur 75 tahun, beralamat di Jalan Jati Permai No.37
Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, semula disebut sebagai
Terlawan I/Penggugat I Asli sekarang Terbanding I;

2. **MURNI BORU SIAHAAN**, umur 55 tahun, Beralamat di Jalan Jati Permai No. 37
Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi, semula disebut sebagai
Terlawan II/Penggugat II Asli sekarang Terbanding II ;

Dalam perkara ini Terlawan II telah memberikan kuasa kepada : PARULIAN LUMBANTOBING, SH Advokat & Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Parulian Lumbantobing, SH & Rekan di jalan Diponegoro No. 16 A-B, Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung di bawah nomor : 40/Pdt/VZ/2014/PN.Trt. pada tanggal 28 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan perlawanan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2015 Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan Putusan Verstek dalam perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Trt yang amar Putusannya sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

Dalam pokok Perkara

1. Menyatakan para tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya para tergugat (verstek)
3. Menyatakan para penggugat adalah merupakan anak kandung dan ahli waris dari Alm. MULIA SIAHAAN dan Alm. SANTUN BORU HUTASOIT;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Alm. Adel Silitonga/Para Tergugat

Sebelah Barat : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat

Sebelah Utara : Jalan Siborongborong-Sipahutar

Sebelah Selatan : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat

Adalah sah tanah milik orangtua para Penggugat yang diwariskan kepada para penggugat

5. Menyatakan surat penyerahan tanah tertanggal 29 Juli 1972 dan Surat Perjanjian Libe Pate, tertanggal 12 Desember 1975, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, yang mengikat;
6. Menyatakan tindakan para tergugat yang mengatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya serta tindakan para tergugat, melarang para penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah tindakan yang tidak sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);
7. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara yakni tanah yang terletak di Parhasioran, Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah Alm. Adel Silitonga/Para Tergugat

Sebelah Barat : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat

Sebelah Utara : Jalan Siborongborong-Sipahutar

Sebelah Selatan : Tanah Alm. Mulia Siahaan/Para Penggugat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keadaan baik dan kosong, dan menyerahkannya kepada para Penggugat, agar tanah perkara dapat dikuasai dan diusahai, sebagaimana layaknya sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.

8. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1261.000 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Pebruari 2015 Perkara Perdata Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Trt, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 HIR Pelawan Mengajukan Verzet/Perlawanan dalam tenggang waktu dan tata cara yang masih diperbolehkan oleh Undang-undang dengan demikian formil terpenuhi.

A. Dalam Eksepsi

- Dalam Pelawan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil dalil yang di kemukakan oleh Terlawan dalam gugatannya, kecuali sepanjang diakui dengan tegas oleh Pelawan dalam Perlawanan ini.

I. PELAWAN MENGGUGAT TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG TIDAK CAKAP DALAM HUKUM (MENGALAMI GANGGUAN JIWA)

Bahwa sebagaimana dalam gugatan terlawan, ditemukan fakta bahwa terlawan menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai tergugat dalam perkara aquo, dimana secara nyata diketahui oleh terlawan bahwa terhadap diri kedua tergugat tersebut adalah tidak cakap dalam hukum, karena mengalami gangguan jiwa, dengan demikian menempatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo adalah merupakan dasar gugatan yang salah.

Bahwa menurut hukum, salah satu dasar yang dapat menjadi pihak dalam berperkara adalah, mempunyai **Handelingsbekwaamheid** atau kemampuan untuk bertindak/perbuatan melakukan perbuatan hukum, dimana Tergugat I dan Tergugat II, adalah orang yang tidak mampu bertindak didalam hukum, maka harus dianggap tidak mampu bertindak dimuka Pengadilan.

II. TERLAWAN MEMBUAT IDENTITAS YANG TIDAK JELAS SEHINGGA PELAWAN TIDAK DAPAT MEMBELA HAK DIPERSIDANGAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan membuat Identitas yang tidak jelas terhadap Para Pelawan sehingga dengan membuat demikian Pelawan tidak dapat membela hak dan kepentingannya secara baik dan benar di persidangan, dimana panggilan sidang yang tidak pernah sampai kepada Pelawan.

Bahwa Terlawan membuat Identitas Tergugat Asli dengan hanya :

1. TAMBOK SILITONGA, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
2. TUNGGUL SILITONGA, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
3. TOHAP SILITONGA, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar I, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
4. NGOLU SILITONGA, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar , Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.
5. ULTA SILITONGA, beralamat di Parhasioran Desa Lobu Siregar , Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa Identitas tersebut bukanlah merupakan identitas yang benar dan dengan membuat identitas Tergugat Asli hanya sedemikian rupa, sangat menghalangi untuk sampainya panggilan secara langsung kepada Para Tergugat Asli, dan menghalangi Tergugat Asli membela kepentingannya di Persidangan, hal itu merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Terlawan, **supaya Para Tergugat asli tidak hadir dipersidangan, dan kemudian juga Terlawan sadar dan mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengalami Gangguan Jiwa.**

III. PENGUGAT TIDAK MENGGUGAT

Bahwa Obyek sengketa adalah merupakan tanah yang diwariskan oleh Alm. Adel Silitonga kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, maka dengan tidak diikutkannya **PARDOMUAN SILITONGA**, yang juga merupakan keturunan maupun ahli waris Alm. Adel Silitonga sebagai pihak dalam perkara ini maka Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga adalah patut dan layak jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet On Vantkelijk Verklaard).

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2438 K/Sip/1980 “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua Ahli waris turut sebagai Pihak dalam Perkara”.

Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pelawan dengan tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terlawan, kecuali diakui secara tegas oleh Pelawan dan terbukti kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Pelawan dalam Eksepsi diatas untuk tidak mengulang ulangi lagi mohon dianggap telat turut dimasukkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar pada Tanggal 10 Nopember 1966, Orangtua Pelawan ada membeli tanah dengan luas kurang lebih 100 Meter X 30 Meter dari orangtua Terlawan dalam **“Adat Batak disebut sebagai menerima Ulos Ulos dan memberikan Batu ni Sulang”** dimana Orangtua Pelawan memberi sejumlah Uang disebut memberikan batu ni Sulang, dan Orangtua Terlawan memberikan Ulos ulos, memberikan sebidang tanah sebagaimana Surat Perjanjian Tertanggal 10 Nopember 1966;
4. Bahwa Ayah Terlawan (MULIA SIAHAAN) kawin lagi dengan Boru Simanjuntak, dan Perkawinan tersebut mengakibatkan hukum baru atas kepemilikan harta Orangtua Terlawan menjadi beralih menjadi hak pribadi Ibu Terlawan yang bernama Santun Alias Nai Sonta Br Hutasoit, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Yang bersidang di Siborongborong dengan **Putusan Perkara No. 88/Perdata/1975/PN Blg, dan Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb Tanggal 19 September 1968;**
5. Bahwa dasar Putusan Perkara PUTUSAN No. 88/Perdata/1975/PN Blg didalilkan atas :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian antara Orangtua Terlawan yaitu Mulia Siahaan (Ayah Terlawan) dan Santun Br Hutasoit (Ibu Terlawan) Tertanggal 24 Mei 1961.
- b. Surat Perjanjian Penyerahan Hak antara Orangtua Terlawan yaitu dari (Ayah Terlawan) dan Santun Br Hutasoit (Ibu Terlawan) yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Siborongborong Tanggal 19 September 1968.
- c. Surat pernyataan dari Terlawan I sebagaimana Surat Terlawan I Tertanggal Djakarta 07 Juli 1961, yang memberikan hak sepenuhnya kepada Ibu Terlawan I atas harta harta dimaksud dimana pada saat surat itu diperbuat oleh Terlawan I Umur Terlawan I adalah 20 (dua puluh) Tahun dan usia Terlawan II baru berumur 2 (dua) Tahun.
- d. Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb Tanggal 19 September 1968, dengan tegas mengalihkan hak kepada Ibu Terlawan.
6. Bahwa kemudian dengan adanya surat surat tersebut diatas maka atas kesepakatan orangtua Pelawan membeli tanah dari Ibu Terlawan pada tanggal 29 Juli 1972, yang disaksikan oleh Pemuka Adat yang dikwalifikasikan sebagai saksi saksi yang beritikad baik dan dilihat dan dibenarkan oleh Kepala Kampung pada saat itu, sebagaimana Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972;
7. Bahwa kemudian sekitar tanggal 12 Desember 1975, antara orangtua Pelawan dengan Orangtua Terlawan membuat suatu kesepakatan untuk melakukan Perjanjian yang dalam bahasa Batak dikenal dengan "Libe Pate" dimana Orangtua Pelawan menyerahkan tanahnya yang di Jalan Sadar Kelurahan Pasar Siborongborong kepada Orangtua Terlawan, dan Orangtua Terlawan menyerahkan tanahnya yang berbatasan langsung dengan tanah yang diperjanjikan dengan Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972 kepada Orangtua Pelawan, sebagaimana Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975;
8. Bahwa Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975 tersebut juga adalah disaksikan oleh saksi saksi yang beritikad baik, dan juga diketahui oleh Kepala Kampung Lurah Pasar Siborongborong pada saat itu, dan sejak adanya pengalihan hak sebagaimana

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian tertanggal 10 Nopember 1966
2. Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972
3. Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975.

Tanah tanah tersebut adalah langsung dikuasai dan diusahai oleh Orangtua Pelawan hingga meninggal bulan Juli tahun 2014, dan jika dihitung waktunya lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan tidak pernah ada yang keberatan atas penguasaan dan pengusahaan tanah tersebut, baik dari Orangtua Terlawan maupun dari Terlawan sendiri.

9. Bahwa dengan demikian tanah perkara yang terletak di Parhasioran Desa lobu Siregar I Kecamatan Siborongborong, seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar yang diperoleh orangtua Pelawan berdasarkan Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972, Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975, yang berbatas pada :

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Alm Adel Silitonga (Orangtua pelawan)

Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah milik orangtua Terlawan

Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Siborongborong-Sipahutar

Sebelah Selatan : Sekarang berbatas dengan tanah Milik Capt. Anton Sihombing

Adalah merupakan tanah milik Orangtua Pelawan yang diwariskan kepada seluruh keturunan maupun ahli warisnya, dan itu bukanlah merupakan perbuatan melawan Hukum.

10. Bahwa dalil Terlawan sebagaimana tertuang dalam point 9 dan 10 Gugatan Terlawan tentang keberadaan ayah terlawan yang pada tahun 1972 dan tahun 1975 ayah terlawan masih hidup dan tidak turut dalam pengalihan hak, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan dimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Siborongborong dengan perkara Nomor : 88/Perdata/1975/PN Blg, dan sebagaimana Putusan Perkara Nomor 19/1968/Perdata/PN/Sbb Tanggal 19 September 1968, dengan tegas mengalihkan hak kepada Ibu Terlawan yang bernama Santun Alias Nai Sonta Br Hutasoit, dan Ayah (Mulia Siahaan) Terlawan tidak mempunyai hak.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa keseluruhan tanah yang dimiliki oleh orangtua Para Pelawan termasuk tanah terperkara yang diwariskan kepada Keturunan dan Ahli Warisnya adalah diperoleh berdasarkan perolehan yang sah dimata hukum, **diusahai dan dikuasai serta dimiliki oleh Orangtua Pelawan lebih dari 40 (empat puluh) tahun**, dengan demikian Gugatan Terlawan dalam perkara aquo adalah merupakan Gugatan yang tidak beralasan sehingga dipandang patut dinyatakan bahwa menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**).
12. Bahwa permohonan terlawan untuk membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Jual Lepas tertanggal 29 Juli 1972 dan Surat Perjanjian Libe Pate Tertanggal 12 Desember 1975 adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
13. Bahwa permohonan ganti rugi atas kerugian moril dan kerugian materil dengan total sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah merupakan dalil dan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
14. Bahwa permohonan terlawan untuk menghukum Pelawan atau orang lain yang mendapat hak dari pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga permohonan tersebut adalah patut dan layak untuk ditolak;
15. Bahwa kemudian permohonan terlawan untuk meletakkan sita penjagaan sebagaimana maksud Terlawan atas tanah perkara adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;
16. Bahwa permohonan Terlawan yang memohonkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi adalah merupakan permohonan yang tidak beralasan sehingga adalah patut dan layak untuk ditolak;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pelawan/Tergugat III,IV,V Asli mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Pelawan/ Tergugat III,IV,V Asli untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan/ Tergugat III,IV,V Asli adalah Pelawan yang jujur dan benar (**good opposant**).
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 04 Pebruari 2015 tersebut.
4. Menyatakan Gugatan Terlawan/Penggugat Asli tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan/ Tergugat III,IV,V Asli untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Terlawan untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan terlawan dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vantkelijk Verklaard**).
3. Menyatakan Para Pelawan/ Tergugat III,IV,V Asli adalah Pelawan yang jujur dan benar (**good opposant**).
4. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Trt tanggal 04 Pebruari 2015 tersebut.
5. Menolak Gugatan Terlawan/Penggugat Asli untuk seluruhnya.
6. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan nomor 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan verstek Nomor: 40/Pdt.G/2014/Pn.Trt. tanggal 04 Februari 2015;
3. Menghukum para pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung, Nomor 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan kepada Terbanding I semula Terlawan I masing-masing tanggal 19 September 2016, kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 01 Februari 2017 ;

Membaca Akta permohonan banding Nomor : 14/Akta.Bdg / 2016, Jo. Nomor : tanggal 17 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt tanggal 24 Agustus 2016 dan telah di beritahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016 dan tanggal 7 Desember 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan tertanggal 10 Oktober 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 Oktober 2016 serta telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing tanggal 6 Desember 2016 dan tanggal 07 Desember 2016 ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, telah memberi kesempatan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 09 Februari 2017 dan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 06 Desember 2016 dan 07 Desember 2016 untuk mempelajari berkas perkara No. 40/Pdt.VZ/2014/PN.Trt dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus 2016, No. 40/Pdt.VZ/2014/PN-Trt serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar ;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 40/Pdt.VZ/2014/PN-Trt tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan harus **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Agustus 2016 ; Nomor : 40/Pdt.VZ/2014/PN Trt. Yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, oleh Kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD SUKANDAR, SH.MH. dan SUMARTONO,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 62/Pdt/2017/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AHMAD SUKANDAR.SH.MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,SH.MH

ttd

SUMARTONO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 62/PDT/2017/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

H. BASTARIAL, SH., MH.

Nip: 195508211986031003